



## PUTUSAN

No.296 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ROTENDI, Direktur PT.TJITAJAM** sebagai Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jl.S. Parman Kavling No. 108, Tomang, Jakarta Barat 11440, Dalam hal ini diwakili Kuasanya Ellyda T. Soetiyarto, SH. Dan Daud Robby Widjaja, SH. Advokat dan Pengacara pada kantor ELLYDA, TETY, ROBBY & REKAN,beralamat di Jl.D Parman Kavling No.108 Tomang, Jakarta Barat, 11440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

### M E L A W A N

- I. **PT Tjitajam**, dengan Direktur Utama Ponten Cahaya Surbakti, Direktur Operasional Ruli Rianto, Direktur Umum Dayat Syarif N., SH, berkedudukan di Komplek BATAN Blok A No.7A, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT -I**;
- II. **Notaris Nurul Huda, SH**, berkantor di Pusat Niaga Kalimalang, Jl. Achmad Yani Blok BI No.1S, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT -II**;
- III. **Notaris Rose Takarina, SH**, berkantor di Jalan Samba No.25, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERGUGAT -III**;
- IV. **Pemerintah RI cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta Jawab-menjawab kedua belah pihak;

Telah mempelajari bukti-bukti surat kedua belah pihak dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2011 dalam Register Nomor: 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Penggugat (PT Tjitajam) adalah Perseroan Terbatas yang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Desember 1934 dengan nama Land en Tuinbouwonderneming Tjitajam NV (Tjitajam NV), yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Nomor Akta No.26, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara No.179 (Bukti P-1);
- 2). Bahwa PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt.G/ 1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diktum Putusan a quo tersebut yang berbunyi sebagai berikut (Bukti P-2a & P-2b) : *"Menyatakan sah menurut hukum PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:*
  - A. Akta tanggal 21 Desember 1934, dengan nama Land E Tuinbouwonderneming Tjitajam N~ yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Akta No.26, akta mana telah pula disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 No.104 Tambahan Berita Negara No.179;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitjam N yang dinyatakan dalam Akta No.59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 juli 1952 No.5" Tambahan No.785 yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI tanggal 4 juni 1952 No.jA.5/79/25;

C. Akta perubahan direksi dan komisaris sebagaimana tertuang dalam Akte Risalah Rapat tanggal 8 juni 1977 No.12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di jakarta;

D. Akta jual beli saham Tjitjam NV dengan PT Antilope Maju, sesuai dengan Akta No.181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di jakarta;

E. Akta risalah rapat Tjitjam NV. No.59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Soetjipto, SH, Notaris di jakarta;

F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.1 01, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SR, Notaris di jakarta;

G. Akta jual beli saham antara PT Property jaya kepada PT Suryamega Cakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta No.102, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di jakarta;

H. Berita Acara rapat PT Tjitjam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan Akta No.103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di jakarta."

3) Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitjam NV tersebut, setelah Akta Akta Notaris yang disebutkan di atas, telah beberapa kali pula mengadakan perubahan Anggaran Dasar yaitu :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-8383.HT.OI.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P-3);

2. Akta No.129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitjam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C- 02729.HT.OI.04.TH.2004 tanggal 15 Februari 2004 (Bukti P-4).

4) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara No.250, yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris

## Disclaimer

Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (P-5). Namun sewaktu Notaris Buntario Tigris Darmawa NG.SH., SE., MH. akan melakukan penyesuaian Fian 2 untuk PT Tjitajam Penggugat kepada Turut Tergugat, ternyata tidak dapat diakses.

- 5) Bahwa setelah Penggugat, melalui Kuasa Hukum, menelusuri langsung ke kantor Turut Tergugat, barulah Penggugat memperoleh jawaban dari Turut Tergugat sesuai Surat tanggal 18 November 2008 No.AHU.AH.03.04-70 yang

baru Penggugat terima tanggal 13 Juli 2009 (Bukti P-6) yang isinya antara lain menyatakan :

1. *Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam arsip di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Tjitajam dahulu bernama Tjitajam NV didirikan dengan Akta No.26, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, berkedudukan di Batavia, yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Hindia Belanda No.20 tanggal 6 Desember 1935;*
2. *PT Tjitajam beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar di antaranya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 08 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI. 04. TH. 96 tanggal 12 Agustus 1996.*
3. *PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No.129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, S~ MH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C- 02729.HT.OI.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004.*

Catatan Penggugat : Akta-akta yang diuraikan Turut Tergugat tersebut di atas adalah akta-akta Anggaran Dasar Penggugat berikut perubahan-perubahannya yang tersimpan di dalam Arsip Turut Tergugat. Sehingga dari data tersebut jelas membuktikan bahwa Turut Tergugat mengakui Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah yang didirikan sejak tahun 1934 yang terdaftar dan tersimpan datanya di dalam arsip Turut Tergugat termasuk juga Akta Perubahan Anggaran Dasar Berita Acara No.250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, SEj MHj berkedudukan di Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karenanya telah terbukti PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah.

- 6) Bahwa kemudian Turut Tergugat menyatakan di dalam Surat tanggal 18 November 2008 tersebut bahwa :*"Kemudian PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar penyesuaian dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta No.29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C- 14S49.HT. 01. 04. TH.2004 tanggal 11 Jun; 2004.*

*Terakhir PT Tjitajam memberitahukan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dengan Akta Keputusan Rapat No.46 tanggal 19 April 2005,*

*yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005."*

- 7) Bahwa adalah merupakan kekeliruan Turut Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat -I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C-14S49.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Surat *Penerimaan* Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam Tergugat I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, oleh karena PT Tjitajam Tergugat -I dengan Akta Notaris Nurul Huda, SH dan Akta Notaris Rose Takarina tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan PT Tjitajam Penggugat, yang sejak semula *diakui* oleh Turut Tergugat dan jelas riwayat pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasarnya.

- 8) Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan surat-surat tersebut untuk PT Tjitajam Tergugat I bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No AO Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: *"Perseroan tidak boleh memakai nama yang:*

- a. *Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain.*

*"Seharusnya, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tersebut, Turut Tergugat menolak permohonan persetujuan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Tjitajam Tergugat I tersebut oleh karena a sudah ada lebih dahulu PT Tjitajam Penggugat yang didirikan pada tahun 1934;

- 9) Bahwa atas tindakan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 24 November 2009 No.124/G/2009/PTUN.JKT (Bukti P-7) dengan diktum sebagai berikut.

### MENGADILI

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijkverklaard);*
- *Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).*

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding di hadapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 3 Juni 2010, Nomor.27 /B/2010/PT.TUN.JKT (Bukti P-8) yang diktumnya berbunyi sebagai berikut.

### MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.124/G/2009/PTUN.jKT tanggal 24 November 2009 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum;*
- *Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, yang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperhitungkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.27/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 3 Juni 2010, telah didaftar di Mahkamah Agung dan telah diputus pada tanggal 11 November 2010 dengan register No.354K/TUN/2010 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi Penggugat. Informasi tersebut Penggugat peroleh dari situs Putusan Mahkamah Agung (Bukti P-9). Namun Putusan MA tersebut belum disampaikan kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Bahwa Penggugat khawatir Tergugat -I akan mempergunakan Akta PT Tjitajam Tergugat I, Akta Notaris Nurul Huda, SH dan Akta Notaris Rose Takarina, SH tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan PT Tjitajam Penggugat. Bahwa dengan menunjuk Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.27/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 3 Juni 2010, dalam putusannya halaman 6 yang berbunyi :

*"Bahwa apabila Penggugat/Pembanding keberatan terhadap Akta Notaris a quo, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum sebagai peradilan yang berwenang untuk menguji sah tidaknya putusan pengadilan mana ia dapat memohon kepada Tergugat/Terbanding untuk membatalkan keputusannya."*

- 11) Pada saat Pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.124/G/2009/PTUN.JKT, Turut Tergugat telah mengajukan Bukti T-5 Akta No.29 Tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi.

Bahwa menurut Akta No.29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH tersebut dinyatakan bahwa :

*"terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember tahun 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta"*

Bahwa padahal Pernyataan Keputusan Rapat No.156 tertanggal 12 Desember 1990 tidak pernah ada sesuai Surat Pernyataan Notaris J.L Waworuntu tanggal 14 November 1991 yang berbunyi :

*"Bahwa Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan saya, Notaris- berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Cultuur Bouw Industries Handel Maatschappij "Tjitajam NV" berkedudukan di Jakarta tertanggal 27 Oktober 1990. Temyata dalam Rapat tersebut tidak dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Para Pengurus yang lama dan Tjitajam dan tidak ditandatangani oleh Para Pemegang Saham yang lama tersebut adalah tidak sah, dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai Anggaran Dasar Perseroan tersebut"*

Bahwa jelaslah Akta No.29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH yang didasarkan atas Akta Pernyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu yang tidak pernah ada, tidak sah menjadi tidak sah adanya.

12) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No.108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 12 April 2000 (Bukti P-2a) memutuskan: *"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:*

- a. *Akta Pengikatan Jual Beli No.236 tanggal 15 Desember 1983 dibuat dihadapan Notaris Ridwan Susilo, Notaris di Jakarta, antara Tjitajam NV dengan PT Cahaya Bintang Terang;*
- b. *Akta Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, SH, Notaris di Jakarta;*
- c. *Akta Nomor 181 tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Komar;*
- d. *Akta Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 74 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notans Neneng Salmiah, SH, M.Hum."*

13) Bahwa Ponten Cahaya Surbakti sebagai Tergugat VII pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 tersebut telah menerima pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 23 Mei 2000, tidak mengajukan banding terhadap Putusan a quo.

Bahwa namun dengan itikad tidak baiknya, Ponten Cahaya Surbakti mengadakan perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat I yang fiktif yang tidak pernah ada tersebut dengan mendasarkan pada Akta Notaris J.L. Waworuntu, SH No.156 tanggal 12 Desember 1990 yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut;

Bahkan ia mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dengan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH Akta No.29 Tanggal 22 November 2002 dan Akta yang dibuat di hadapan Rose Takarina SH, Akta No.46 tanggal 19 April 2005. Padahal ia mengetahui bahwa perbuatan/tindakannya tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan berakibat batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Penggugat mereserveer haknya kelak untuk mengajukan gugatan tersendiri terhadap Ponten Cahaya Surbakti.

14) Bahwa jelaslah kiranya Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, merupakan akta yang didasarkan pada Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pernyataan Keputusan Rapat No.156 tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, SH, yang tidak sah berdasarkan suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi tidak sah, batal demi hukum dengan segala akibat hukum.

Bahwa demikian pula Akta No.46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH, mengenai Perubahan Pemegang Saham dan *Direksi/Komisaris* yang merupakan perubahan dari Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH yang tidak sah tersebut, menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum.

Karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan agar menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH dan Akta No.46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH tersebut.

- 15) Bahwa menurut bukti yang Tergugat I ajukan di dalam perkara Intervensi No.83/G/2010/PTUN.BDG pada saat pembuktian tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan Bukti P21n-62 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 No.99. Bahwa oleh karena tambahan Berita Negara tersebut adalah untuk Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH Akta No.29 tanggal 22 November 2002, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Tambahan Berita Negara RI Tanggal 11 Desember 2007 No.99 tersebut.
- 16) Penggugat mohon pula agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat -I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.

Tim tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berdasarkan:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta.

### Disclaimer

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.) Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat -II untuk membatalkan Akta Notaris Nurul Huda, SH No.29 tanggal 22 November 2002, berkedudukan di Bekasi, yang dibuat di hadapan Tergugat -II dan memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Notaris Rose Takarina, SH No.46 tanggal 19 April 2005, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di hadapan Tergugat III, yang berhubungan dengan PT Tjitajam fiktif Tergugat I;
- 18) Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga datanya tersimpan di dalam arsip Turut Tergugat, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan perkara a quo yaitu membatalkan Surat Keputusannya No.C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan No.CUM. 02.01.6177 tanggal 19 Mei 2005 tersebut.
- 19) Gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan atas bukti-bukti autentik, bukti-bukti yang sah menurut Pasal 180 HIR, karenanya Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

MAKA : berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dengan diktum sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/ Pdt.G/1999 tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan:
  - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No.C2- 8383HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996;
  - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta No.129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-02729.HT.OI.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004;

- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Berita Acara No.250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta.
3. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam, Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 No.99, termasuk Surat Keputusan Turut Tergugat No.C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 sebagai akibat hukumnya.
4. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Notaris PT Tjitajam, Akta No.46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta, termasuk Surat Keputusan Turut Tergugat No.C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 sebagai akibat hukumnya.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat - I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt.G/1999 tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berdasarkan :
  - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta;
6. Memerintahkan Tergugat -II untuk membatalkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam, Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Tergugat II yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 No.99.
7. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Notaris PT Tjitajam, Akta No.46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Tergugat III.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini.

Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I s/d III untuk membayar biaya perkara ini.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara apabila mengajukan perlawanan.
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya **ELLYDA T. SOETIYARSO, SH.** dan **DAUD ROBBY WIDJAJA, SH.**, tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011, Untuk Tergugat I hadir kuasanya **ULRIKUS LAJA, S H., KAROL POLIKARPUS, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2011; Untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya : **ANDI YULIA HERTATI, SH., MKn**, dan **CHANDRA ANGGIAT L.S.SH., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 30 Juni 2011, sedangkan Untuk Tergugat II tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakili dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 04 Oktober 2011, dan panggilan melalui iklan untuk sidang pada tanggal 15 September 2011, Sedangkan untuk Tergugat III tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakili dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 30 Juni 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator : **SOEHARTONO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melanjutkan persidangan dengan memanggil para pihak, akan tetapi untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa di hadirinya oleh Tergugat II dan Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 8 November 2011 sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **PENGUGAT TIDAK BERKOMPETEN MEWAKILI PT. TJITAJAM**

- Bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. TJITAJAM karena berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 (T. 1-1) telah memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar PT. TJITAJAM, Akta Nomor 29 Tanggal 22 Nopember 2002 dari Notaris Nurul Huda, SH, yang para pemegang saham PT. TJITAJAM adalah Ponten Cahaya Surbakti, Dayat Syarif Markis, SH., Tamami Imam Santoso, Tavip Purnomo Hadi, Kivlan Zen, Dr. Zaldy Sofian, SH., dan Ronny Wongkar yang duduk sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utamanya adalah Kivlan Zen (T. 1-2) dengan demikian yang berhak mewakili PT. TJITAJAM diluar dan didalam pengadilan adalah Ponten Cahaya Surbakti buka Rotendi/ Penggugat.
- Bahwa terhadap Akta Nomor 29 Tanggal 22 Nopember 2002 dari Notaris Nurul Huda, SH. telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH. No: 46 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Mei 2005 No : C-UM.02.016177. (Bukti T. 1-3)
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan No : C-UM.02.016177 tanggal 9 Mei 2005 pernah dimintakan Penggugat untuk dibatalkan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Bahwa terhadap gugatan yang dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Bukti T. 1-4) dan putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, (Bukti T. 1-5) dan pada tahap Kasasi,

#### Disclaimer

Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti T. 1-6)

- Bahwa selain itu kedudukan hukum Penggugat untuk mewakili PT. TJITAJAM patut dipertanyakan karena bersumber dari Akta yang cacat secara hukum, karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH.
- Bahwa persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah untuk Akta tanggal 10 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. (Bukti T. 1-7) sebagaimana yang didalilkan Penggugat oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili PT. TJITAJAM.
- Bahwa selain sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam 3 poin diatas, saat ini masih ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang sudah diputuskan dengan Nomor Perkara: 83/G/2010/PTUN-BDG tanggal 13 April 2011, antara Koperasi Kredit Bina Kasih sebagai Penggugat PT. TJITAJAM yang diwakili Ruly Rianto dan Dayat Syarif, SH. sebagai Penggugat II Intervensi – Lawan - Kepala Kantor Pertanahan Bogor sebagai Tergugat I, PT. TJITAJAM yang diwakili oleh Rotendi sebagai Tergugat II, PT. TJITAJAM yang diwakili oleh laurusius H. Soedjito sebagai Tergugat II (Bukti T. 1-8).
- Bahwa isi dari putusan perkara 83/G/2010/PTUN-BDG diatas adalah : “menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi”, dan “menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima dan perkara yang dimaksud saat ini sedang dalam proses Banding. (Bukti T. 1-9)
- Bahwa saat ini yang mengklaim sebagai pihak yang berhak memiliki PT. TJITAJAM ada 3 pihak, masing-masing melalui Direkturnya : yaitu pihak Ponten Cahaya Surbakti, Rotendi, dan Laurensius H. Soedjito sebagaimana tertera dalam putusan No : 83/G/2010/PTUN-BDG yang saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun dari 3 pihak tersebut diatas, hanya PT. TJITAJAM dibawah struktur kepengurusan Ponten Cahaya Surbakti yang memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia sedangkan yang lain tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan legalitas. Sehingga apabila Majelis Hakim menerima Gugatan Penggugat, maka akan semakin menimbulkan keruwetan hukum dikemudian hari.

- Bahwa uraian diatas sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil –dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa PT. TJITAJAM Penggugat adalah yang sah, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No: 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim dengan diktum putusannya sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 gugatannya.
- Bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo, karena bukti-bukti berupa Akte-Akte yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan terdapat banyak kekeliruan yang dapat dilihat secara kasat mata, karena itu sangat terbuka kesempatan untuk membatalkan putusan tersebut, apalagi Tergugat I tidak pernah menghadiri perkara aquo.
- Bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada butir D, dalam halaman 2 gugatan disebutkan : “menyatakan sah menurut hukum PT. TJITAJAM yang didirikan berdasarkan Akta Jual Beli saham TJITAJAM NV dengan PT. ANTILOPE MAJU sesuai dengan Akta No: 181 tanggal 29 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan Penggugat selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No: 83/G/2010/PTUN-BDG. yang saat ini sedang dalam proses Banding diketahui bahwa Akta Jual Beli saham TJITAJAM NV dengan PT. ANTILOPE MAJU No: 181 tanggal 29 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris Pengganti Achmad Abid, SH. bukan dihadapan Notaris Sutjipto, SH. sebagaimana dimuat didalam diktum putusan aquo. Jadi ada kekeliruan yang nyata yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, karena ini didalilkan Penggugat, maka kami minta Penggugat harus membuktikan tentang kebenaran Akta diatas yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapan Notaris Sutjipto, SH. sebagaimana yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa bukti lain yang digunakan Majelis Hakim dalam memenangkan Penggugat adalah Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta sebagaimana terbaca dalam butir E halaman 2 gugatan Penggugat.
- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terungkap bahwa Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12

Desember 1990 yang bukan dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. melainkan dibuat dihadapan Notaris Pengganti Achmad Abid, SH. sehingga harus kami katakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengklaim PT. TJITAJAM versi Penggugat yang sah, harus ditolak karena penuh dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru.

- Bahwa mengenai identitas dari Notaris Achmad Abid, setelah dilakukan penelusuran via internet (Bukti T. 1-10) diperoleh data bahwa ia adalah alumnus Universitas Indonesia tahun 1995 dan Notariat tahun 1999 dan kalau dihubungkan dengan Kata No: 59 tanggal 12 Desember 1990 dan akta No: 181 Tanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat olehnya, maka pembuatan kedua Akta aquo, diduga kuat terjadi pada saat ia masih duduk dibangku SLTA, atau baru sebagai mahasiswa tahun pertama di Universitas Indonesia, sehingga harus disimpulkan bahwa kedua Akta aquo cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak mempunyai otoritas untuk itu, sehingga makin memperjelas bahwa Akta-Akta Notaris yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa PT. TJITAJAM versi Penggugat yang sah haruslah ditolak karena mengandung cacat secara hukum.
- Bahwa akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, SH. merupakan akta awal yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengklaim PT. TJITAJAM versi Penggugat yang sah, dan akta ini sejak dimohonkan tanggal 5 Februari 1991 tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan setelah berjalan 5 Tahun atau tepatnya tanggal 11 Januari 1996 Penggugat mengajukan permohonan untuk pengesahan Akta No: 45 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, dan pada tanggal 19 Januari 1996 keluarlah surat pengesahan dari Menteri Kehakiman No: C2-836.HT.96. (Bukti T. 1-11)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau diteliti secara benar pengesahan dari Menteri Kehakiman aquo hanya untuk akta No: 45 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto bukan untuk Akta No: 59 tanggal 5 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, karena setiap akta Notaris yang akan dimohonkan untukdisahkan oleh Menteri Kehakiman harus mendapat surat keputusan pengesahan yang khusus untuk itu, tidak bisa satu surat keputusan Menteri Kehakiman untuk dua akta, apalagi kedua Akta itu isinya berbeda.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa pengesahan bagaimana yang disebutkan dalam Ayat (1) diberikan waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima, dan Pasal 20 ayat (2) disebutkan tata cara pengajuan permohonan, pemberian

persetujuan dan penolakan atas perubahan anggaran dasardilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud didalam Pasal 9 , selain itu dalam Pasal 36 KUHD butir 3 ditegaskan bahwa: untk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan harus juga terdapat izin seperti itu, karena akta No: 59 tanggal 5 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Achmad Abid harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena masa untuk pengesahannya telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 29 UU No.1 Tahun 1995 serta Pasal 36 butir 3 KUHD.

- Bahwa karena akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 batal demi hukum/ cacat secara hukum, maka akta-akta selanjutnya yang lahir karenanya harus batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.
- Bahwa Tergugat I menolak Dalil Penggugat pada butir 3 halaman 2dari gugatan, yang menyatakan bahwa Penggugat yang berasal dari PT.TJITAJAM teah beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar yaitu :
- Akta pernyataan keputusan rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 (Bukti T.1-12) dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti T. 1-13).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Vide Bukti T. 1-13 Bukti P.3) diatas adalah persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, sekali lagi persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. jadi bukan untuk persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya aquo.
- Bahwa sampai saat ini atau sudah berjalan 15 tahun, Akta pernyataan keputusan rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. tentang perubahan Anggaran Dasar PT. TJITAJAM versi Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu Akta tersebut batal demi hukum dan seluruh Pengurus PT. TJITAJAM yang dibentuk berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 diatas, baik Direksi maupun Komisaris tidak perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan berhak melakukan tindakan hukum dengan mengatasnamakan PT. TJITAJAM, baik dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Pasal :
- Pasal 21 Ayat (1) : Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri
- Pasal 21 Ayat (7) : Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada Menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- Pasal 21 Ayat (9) : Setelah lewat batas waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri.
- Bahwa oleh karena itu Akta-Akta selanjutnya yang lahir karena Akta No: 108 dalam butir 14 diatas, harus dinyatakan batal, dan Akta tersebut adalah Akta No.129 Tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH. SE. MH. Begitupun juga dengan surat penerimaan laporan akta perubahan anggaran Dasar PT. TJITAJAM dari Menteri Kehakiman No: C-02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004, harus dinyatakan batal karena mengandung cacat secara hukum.
- Bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. TJITAJAM versi Penggugat, didasarkan Akta-Akta yang cacat hukum diatas, maka kedudukan Penggugat sebagai Direktur dengan sendirinya ikut cacat secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum, sehingga secara hukum Penggugat tidak berhak untuk mewakili PT.

TJITAJAM untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat.

- Bahwa peralihan PT.TJITAJAM kepada Tergugat I berawal dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPPS) PT. Tjitajam NV yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 1990 dan telah di Notariskan pada tanggal 12 Desember 1990 oleh Notaris JL. Waworuntu, SH. sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No: 156 yang kemudian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 5 Januari 1991 No: 16/Leg/1991, sesuai dengan petunjuk dari Direktorat Perdata, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan tanggal 3 Januari 1991 No: C2-HT.01.01-A-03
- Bahwa terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 156 tanggal 12 Desember 1990 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusannya No: 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim. saat ini Tergugat I sedang mempersiapkan upaya hukum untuk membatalkan putusan aquo.
- Bahwa setelah Akta No:156 didaftarkan, Tergugat I telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yaitu dengan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH. Akta No: 29 tanggal 22 Nopember 2002 dan akta yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH. Akte No: 46 tanggal 19 April 2005.
- Bahwa terhadap Akta No: 29 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH. sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No: C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004, begitu juga dengan Akta perubahan pemegang saham dan direksi. Akta No: 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH. juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No: C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005.
- Bahwa Kedua Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam butir 19 diatas sudah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan

### Disclaimer

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada putusan Final yang menolak gugatan Penggugat, sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Memebebankan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 November 2011 sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam arsip di Direktoratjenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia, PT Tjitajam dahulu bernama Tjitajam N.V didirikan dengan akta nomor 26, yang dibuat dihadapan Notaris George Herman Thomas berkedudukan di Batavia, yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Hindia belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935;
2. PT Tjitajam beberapa kali mengadakan perubahan anggran Dasar diantaranya dengan akta pernyataan keputusan rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari menteri Kehakiman Nomor C.2.8383.HT.01.04.tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996;  
PT Tjitajam mengadakan perubahan anggaran dasar dengan akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, SE, berkedudukan di Jakarta,yang telah mendapat surat penerimaan laporan akta perubahan anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Nomor C.02729.HT.01.04.TH. 2004, tanggal 05 Februari 2004;  
Kemudian PT Tjitajam mengadakan perubahan anggaran dasar penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, dengan akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Nomor C.14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir PT Tjitajam memberitahukan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 april 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor; C.UM.02.01.6177 tanggal 09 Mei 2005;

Dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:

## Susunan pengurus dan pemegang saham:

Direktur Utama : Ponten Cahaya Surbakti (50 saham);  
Direktur : Dayat Sarif narkis, SH (20 saham);  
Direktur : Tamami Imam santoso (10 saham);  
Direktur : Tavip Purnomo Hadi (10 saham);  
Komisaris Utama : Kivian Zen (20 saham);  
Komisaris : Drs.Zaidi Sofyan,SH. (20 saham);  
Komisaris : Ronny Wongkar (10 saham);  
Komisaris : Harry Novianto (10 saham);

3. Bahwa akses terhadap PT Tjitajam di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah dibuka, karena berdasarkan permohonan pembukaan blokir dan putusan yang berkekuatan hukum tetap di PTUN;
4. Bahwa pada saat ini sedang ada akses PT Tjitajam untuk penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007;
5. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap keberatan seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk perubahan anggaran dasar perseroan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menteri berwenang untuk menilai sah atau tidak sah isi akta yang dibuat oleh Notaris. Yang berwenang menilai dan menyatakan sah dan tidak sah akta Notaris adalah Pengadilan;

6. Bahwa kebenaran atas seluruh isi akta perubahan anggaran dasar, persetujuan atau penyampaian pemberitahuan yang akan atau telah diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM adalah tanggung jawab Notaris,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk mekanisme RUPS-RUPSLB untuk perubahan anggaran dasar perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Perdata ini agar cepat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 15 November 2011 dan tertanggal 29 November 2011, dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Desember 2011, sedangkan Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik akan tetapi tetap dalam Jawabannya semula dan untuk singkatnya isi Putusan, Replik dan Duplik dianggap dimuat disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Land en Tuinbouwonderneming Tjitajam NV (Tjitajam NV) Akata Notaris George Herman Thomas, Notaris Batavia No.26 tanggal 31 Desember 1934 (bukti P-1) (Copy dari Copy);
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta timur No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 (Bukti P-2) (sesuai dengan aslinya);
3. Surat Keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2009, yang membuktikan bahwa putusan P-2a tersebut telah mempunyai kekuatan tetap; (Bukti P-2b) (sesuai dengan aslinya);
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996 dan perubahannya tanggal 10 Juli 1996, Akta Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta; (Bukti P-3) (sesuai dengan aslinya);
5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2.8383.HT.01.04.TH 96, tanggal 12 Agustus 1996, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (Bukti P-3a) (sesuai dengan aslinya);

6. Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa, Ng, SH,SE,MH, berkedudukan di Jakarta (Bukti P-4) (sesuai dengan aslinya);
7. Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar No. 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa, Ng, SH,SE,MH berkedudukan di Jakarta (Bukti P-5) (sesuai dengan aslinya);
8. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.03.04.70 tanggal 18 Nopember 2008 (Bukti P-6) (Copy dari Copy);
9. Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2009/PTUN.JKT tanggal 24 November 2009, (Bukti P-7) (sesuai dengan aslinya);
10. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 27/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 3 Juni 2010, (Bukti P-8) (sesuai dengan aslinya);
11. Putusan Mahkamah agung RI Nomor 354K/TUN/2010, tanggal 11 November 2010 (Bukti P-9) (sesuai dengan aslinya);
12. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 83/G/2010/PTUN.Bdg tanggal 13 April 2011 (Bukti P-10) (sesuai dengan aslinya);
13. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 132/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya);

Surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya namun bukti surat bertanda P-I dan P-6 adalah copy dari copy surat karena menurut keterangan Penggugat asli surat ada pada Tergugat I;

Atas surat bukti tersebut pihak Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkali dalil-dalil Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Pengesahan Anggaran dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia tanggal 11 Juni 2004 Nomor C-I4549.HT.01.04.TH.2004 (Bukti T.I-1) (sesuai dengan aslinya);

#### Disclaimer

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Akta Nomor 29 tentang Perubahan Anggaran dasar tertanggal 22 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi, tertanggal 22 Nopember 2002 dengan Akta Nomor 29 (Bukti T.I-2a)(sesuai dengan aslinya);
3. Penerimaan laporan Akta perubahan Anggaran dasar PT Tjitajam dari menetri Kehakiman dan Hak-hak Azazi Manusia tertanggal 23 Juni 2004 Nomor C.15719.HT.01.04.TH 2004;(Bukti T.I-2b) (sesuai dengan aslinya);
4. Tambahan berita Negara RI tanggal 11 Desember tahun 2007 No.99;(Bukti T.I-2c)(Copy dari copy);
5. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT Tjitajam No.45 tentang perubahan Pemegang saham dan perubah susunan Direksi dan Komisaris PT Tjitajam yang dibuat dihadapan Ny Rose Takarina, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 19 April 2005;(Bukti T.I-3a)(copy dari copy);
6. Catatan data base Sismimbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia tertanggal 9 Mei 2005, Nomor C-UM.02.01.6177, tentang laporan Perubahan pemegang Saham Direksi dan Komisaris;(Bukti T.I-3b)(copy dari copy);
6. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 24 Nopember 2009, (Bukti T.I.4)(sesuai dengan aslinya);
7. Salinan Putusan Banding pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 27/B/2010/PTUN.JKT tanggal 3 Juni 2010 (Bukti T.I-5) (sesuai dengan aslinya);
8. Salinan Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register: 354K/TUN/2010 tanggal 11 Nopember 2010 (Bukti T.I-6a)(sesuai dengan aslinya);
9. Surat keterangan Nomor: 124/KET/2009/PTUN.JKT tertanggal 14 Juni 2010, mengenai keterangan tentang perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht);(Bukti T.I-6b)(sesuai dengan aslinya);
- 10.Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C.2.8383.HT.96 tanggal 12 Agustus 1995'(Bukti T.I-7)(dipending);
- 11.Salinan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2010/PTUN.BDG tanggal 13 April 2011(Bukti T.I-8)(sesuai dengan aslinya);
- 12.Akta Pernyataan Banding perkara Nomor 83/G/2010/PTUN.BDG tertanggal 19 April 2011 (Bukti T.I-9)(sesuai dengan aslinya);
- 13.Identitas dari Notaris Achmad Abid, SH, berdasarkan penelusuran via Internet (Bukti T.I-10)(copy dari copy);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Surat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.836.HT.96 tanggal 19 Januari 1996 (Bukti T.I-11);(Copy dari copy);
- 15.Akta Pengesahan Keputusan Rapat No. 108, tanggal 15 April 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Soetjipto, Sarjana Hukum (Bukti T.I-12)(copy dari copy);
- 16.Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8383.HT.01.04.TH 96 tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti T.I-13);(copy dari copy);
- 17.Keterangan dari Manager ke Mahasiswa dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia No. 877/H2.F5.MKA/PDP.00.05/2011, tanggal 08 Nopember 2011 (Bukti T.I-14)(copy dari copy);
18. Arsip Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 1990 (Bukti T.I-15);(copy dari copy);
19. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 Desember 1990, Nomor 156 yang dibuat Notaris John Leonard Woworuntu yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 5 Januari 1991 No. 15/Leg/1991 (Bukti T.I-16)(sesuai dengan aslinya);
- 20.Surat Direktur Perdata Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tertanggal 3 Januari 1991 Nomor C2.HT.01.01.A.03 (Bukti T.I-17) (sesuai dengan aslinya);
- 21.Surat penjelasan tentang PT Tjitajam yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor C.2.HT.01.10A.185 tertanggal 02 Februari 2005 (Bukti T.I-18)(sesuai dengan aslinya);
- 22.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No.13, tertanggal 30 september 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Zulhendrif, SH,SPN(Bukti T.I-19)(sesuai dengan aslinya);
- 23.Surat Keterangan Notaris yang menyatakan bahwa pengesahan dari Menteri Kehakiman Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, tanggal 20 Januari 2012, Nomor 29/NOT-PPA/I/2012, (Bukti T.I-20)(sesuai dengan aslinya);
- 24.Reporting Application Sismimbakum tentang Perubahan penyesuaian Perseroan terhadap Undang-undang No. 40 tahun 2007; (Bukti T.I-21)(copy dari Internet);

Surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya namun bukti surat bertanda T.I-I dan T.I-21 adalah asli, kecuali bukti T.I.,T.I-3a,T.I-3b,T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, dan T.I-21, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat bukti tersebut, Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu Turut Tergugat ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Februari 2012 dan tanggal 6 Februari 2011, setelah menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan kedua belah pihak mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawaban pertamanya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berkompentensi mewakili PT.Tjitajam dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk mewakili PT.Tjitajam karena berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 telah memberi persetujuan terhadap perubahan Anggaran dasar PT.Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 dari Notaris Nurul Huda.SH. yang para pemegang sahamnya adalah Ponten Cahaya Surbakti,Dayat Syarif Markis,SH.,Tamami Imam Santosa,Tavip Purnomo hadi,Kivlan Zen,Dr.Zaldy Sofian,SH,Ronny Wongkar, dan sebagai Direktur Utama PT.Tjitajam adalah Ponten Cahaya Surbakti. Dengan demikian yang berhak mewakili PT.Tjitajam diluar dan didalam Pengadilan adalah Cahaya Surbakti bukan Rotendi/Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berkompenten mewakili PT.Tjitajam karena satu-satunya PT.Tjitajam yang sah adalah PT.Tjitajam Penggugat berdasarkan Putusan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT.Tjitajam Akta No.29 tanggal 22 November 2002,Notaris Nurul Huda.SH. yang didasarkan Akta No.156 tanggal 12 Desember 1990,Notaris Jl.Woworuntu,SH. tidak sah dan telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap; Dengan demikian Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum.demikian pula Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina,SH. tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahannya adalah adanya satu Perseroan Terbatas dengan nama "Tjitajam " diklaim oleh dua pihak, dimana pihak Penggugat berhak atas nama PT.Tjitajam dan pihak Tergugat I berhak atas nama PT.Tjitajam pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan ini ada dalam satu perseroan terbatas dimana kedua belah pihak sama-sama mengatasmakan sebagai Perseroan Terbatas Tjitajam maka untuk mengetahui mengenai siapa yang berkompeten mewakili Perseroan menurut hemat Majelis sudah menyangkut pokok perkara dan pembuktian yang harus diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkaranya, oleh karena itu eksepsi tentang hal tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa PT.Tjitajam didirikan tanggal 21 Desember 1934 dengan nama Land en Tuinbouwonderneming Tjitajam NV (Tjitajam NV), yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Nomor Akta No.26, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara No.179 (Bukti P-1);

Bahwa PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt.G/ 1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diktum Putusan tersebut; (Bukti P-2a-P-2b);

Bahwa Penggugat kemudian, telah beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar;

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**



Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara No.250, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007; Namun sewaktu akan melakukan penyesuaian Fian 2 kepada Turut Tergugat, ternyata tidak dapat diakses. (Bukti P-5, P-6);

Bahwa Penggugat memperoleh jawaban dari Turut Tergugat sesuai Surat tanggal 18 November 2008 No. AHU.AH.03.04-70 yang baru Penggugat terima tanggal 13 Juli 2009 yang isinya antara lain mengenai kronologis PT.Tjitajam;

Bahwa adalah merupakan kekeliruan Turut Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C-14S49.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Surat *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham* dan Direksi Komisaris PT Tjitajam Tergugat I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, oleh karena PT Tjitajam Tergugat -I dengan Akta Notaris Nurul Huda, SH dan Akta Notaris Rose Takarina tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan PT Tjitajam Penggugat;

Bahwa atas tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan surat-surat untuk PT.Tjitajam Tergugat I, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 24 November 2009 No.I24/G/2009/PTUN.JKT(bukti P-7). dengan amar yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke); Selanjutnya diajukan Banding oleh Penggugat, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.tanggal 3 Juni 2010 (bukti P-8); Atas putusan PT TUN tersebut Penggugat telah mengajukan Kasasi; Putusan Kasasi tanggal 11 November 2010 No.354K/TUN/2010 amarnya menolak permohonan Kasasi Penggugat. (Bukti P-9).

Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I akan mempergunakan Akta PT Tjitajam Tergugat I, Akta Notaris Nurul Huda, SH dan Akta Notaris Rose Takarina, SH tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan PT Tjitajam Penggugat.

Bahwa dengan menunjuk Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.27/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 3 Juni 2010, dalam putusannya halaman 6 yang berbunyi : *"Bahwa apabila Penggugat/Pembanding keberatan terhadap Akta Notaris a quo, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum sebagai peradilan yang berwenang untuk menguji sah tidaknya*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*putusan pengadilan mana ia dapat memohon kepada Tergugat/Terbanding untuk membatalkan keputusannya."*

Pada saat Pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.124/G/2009/PTUN.JKT, Turut Tergugat telah mengajukan Bukti T-5 Akta No.29 Tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, dimana didalam Akta tersebut dinyatakan bahwa : *"terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember tahun 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta."* padahal Pernyataan Keputusan Rapat No.156 tertanggal 12 Desember 1990 tidak pernah ada sesuai Surat Pernyataan Notaris J.L Waworuntu tanggal 14 November 1991;

Dengan demikian Akta No.29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH yang didasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu yang tidak pernah ada, tidak sah.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No.108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 127 April 2000 (Bukti P-2a) memutuskan:"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:

- Akta Pengikatan Jual Beli No.236 tanggal 15 Desember 1983 dibuat dihadapan Notaris Ridwan Susilo, Notaris di Jakarta, antara Tjitajam NV dengan PT Cahaya Bintang Terang;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Nomor 181 tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Komar;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 74 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah, SH, M.Hum."

Bahwa, Ponten Cahaya Surbakti mengadakan perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat I yang tidak pernah ada /fiktif tersebut dengan mendasarkan pada Akta Notaris J.L. Waworuntu, SH No.156 tanggal 12 Desember 1990 yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut.

Bahkan Tergugat I mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dengan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH. Akta No.29 Tanggal 22 November 2002 dan Akta yang dibuat di hadapan Rose Takarina SH, Akta No.46 tanggal 19 April 2005 dimana Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat

### Disclaimer

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, tersebut merupakan akta yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.156 tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, SH, yang tidak sah dan yang batal demi hukum.

Bahwa karenanya beralasan hukum Penggugat mohon ke Pengadilan agar menyatakan Akta No.29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH dan Akta No.46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH tersebut, dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum ;

Penggugat mohon pula agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat I yang didasarkan :

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

Bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo, karena bukti-bukti berupa Akte-Akte yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan terdapat banyak kekeliruan yang dapat dilihat secara kasat mata, karena itu sangat terbuka kesempatan untuk membatalkan putusan tersebut, apalagi Tergugat I tidak pernah menghadiri perkara aquo;

Bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada butir D, dalam halaman 2 gugatan disebutkan : "menyatakan sah menurut hukum PT. TJITAJAM yang didirikan berdasarkan Akta Jual Beli saham TJITAJAM NV dengan PT. ANTILOPE MAJU sesuai dengan Akta No: 181 tanggal 29 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. di Jakarta.

Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan Penggugat selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No: 83/G/2010/PTUN-BDG. yang saat ini sedang dalam proses Banding diketahui bahwa Akta Jual Beli saham TJITAJAM NV dengan PT. ANTILOPE MAJU No: 181 tanggal 29 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris Pengganti Achmad Abid, SH. bukan dihadapan Notaris Sutjipto, SH. sebagaimana dimuat didalam diktum putusan aquo. Jadi ada kekeliruan yang nyata yang dibuat oleh Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, karena ini didalilkan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan tentang kebenaran Akta diatas yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. sebagaimana yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa bukti lain yang digunakan Majelis Hakim dalam memenangkan Penggugat adalah Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember

1990 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, diJakarta sebagaimana terbaca dalam butir E halaman 2 gugatan Penggugat.

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terungkap bahwa Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang bukan dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. melainkan dibuat dihadapan Notaris Pengganti Achmad Abid, SH. sehingga harus kami katakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengklaim PT. TJITAJAM versi Penggugat yang sah, harus ditolak karena penuh dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru.

Bahwa mengenai identitas dari Notaris Achmad Abid, setelah dilakukan penelusuran via internet (Bukti T. 1-14) diperoleh data bahwa ia adalah almamater Universitas Indonesia tahun 1995 dan Notariat tahun 1999 dan kalau dihubungkan dengan Akta No: 59 tanggal 12 Desember 1990 dan Akta No: 181 Tanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat olehnya, maka pembuatan kedua Akta aquo, diduga kuat terjadi pada saat ia masih duduk dibangku SLTA, atau baru sebagai mahasiswa tahun pertama di Universitas Indonesia, sehingga harus disimpulkan bahwa kedua Akta aquo cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak mempunyai otoritas untuk itu, sehingga makin memperjelas bahwa Akta-Akta Notaris yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa PT. TJITAJAM versi Penggugat yang sah haruslah ditolak karena mengandung cacat secara hukum.

Bahwa akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Achmad abid, SH. merupakan akta awal yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengklaim PT. TJITAJAM versi Penggugat yang sah, dan akta ini sejak dimohonkan tanggal 5 Februari 1991 tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan setelah berjalan 5 Tahun atau tepatnya tanggal 11 Januari 1996 Penggugat mengajukan permohonan untuk pengesahan Akta No: 45 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, dan pada tanggal 19 Januari

### Disclaimer

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1996 keluarlah surat pengesahan dari Menteri Kehakiman No: C2-836.HT.96.

(Bukti T. 1-11)

Bahwa kalau diteliti secara benar pengesahan dari Menteri Kehakiman aquo hanya untuk akta No: 45 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto bukan untuk Akta No: 59 tanggal 5 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, karena setiap akta Notaris yang akan dimohonkan untuk disahkan oleh Menteri Kehakiman harus mendapat surat keputusan pengesahan yang khusus untuk itu, tidak bisa satu surat keputusan Menteri Kehakiman untuk dua akta, apalagi kedua Akta itu isinya berbeda.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa pengesahan bagaimana yang disebutkan dalam Ayat (1)

diberikan waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima, dan Pasal 20 ayat (2) disebutkan tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan penolakan atas perubahan anggaran dasardilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud didalam Pasal 9, selain itu dalam Pasal 36 KUHD butir 3 ditegaskan bahwa: untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan harus juga terdapat izin seperti itu, karena akta No: 59 tanggal 5 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Achmad Abid harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena masa untuk pengesahannya telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 29 UU No.1 Tahun 1995 serta Pasal 36 butir 3 KUHD.

Bahwa karena akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 batal demi hukum/ cacat secara hukum, maka akta-akta selanjutnya yang lahir karenanya harus batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.

Bahwa Tergugat I menolak Dalil Penggugat pada butir 3 halaman 2 dari gugatan, yang menyatakan bahwa Penggugat yang berasal dari PT.TJITAJAM telah beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar ;

Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Vide Bukti T. 1-13 Bukti P.3) diatas adalah persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, sekali lagi persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. jadi bukan untuk persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya aquo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sampai saat ini atau sudah berjalan 15 tahun, Akta pernyataan keputusan rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. tentang perubahan Anggaran Dasar PT. TJITAJAM versi Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu Akta tersebut batal demi hukum dan seluruh Pengurus PT. TJITAJAM yang dibentuk berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 diatas, baik Direksi maupun Komisaris tidak berhak melakukan tindakan hukum dengan mengatasnamakan PT. TJITAJAM, baik dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Pasal : 21 ayat (1),(7), (9);

Bahwa oleh karena itu Akta-Akta selanjutnya yang lahir karena Akta No: 108 dalam butir 14 diatas, harus dinyatakan batal, Akta tersebut adalah Akta No.129 Tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH. SE. MH.

Bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. TJITAJAM versi Penggugat, didasarkan Akta-Akta yang cacat hukum diatas, maka kedudukan Penggugat sebagai Direktur dengan sendirinya ikut cacat secara hukum, sehingga secara hukum Penggugat tidak berhak untuk mewakili PT. TJITAJAM untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat.

Bahwa peralihan PT.TJITAJAM kepada Tergugat I berawal dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPPS) PT. Tjitajam NV yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 1990 dan telah di Notariskan pada tanggal 12 Desember 1990 oleh Notaris JL. Waworuntu, SH. sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No: 156 yang kemudian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 5 Januari 1991 No: 16/Leg/1991;

Bahwa terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 156 tanggal 12 Desember 1990 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusannya No: 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim. saat ini Tergugat I sedang mempersiapkan upaya hukum untuk membatalkan putusan aquo.

Bahwa setelah Akta No:156 didaftarkan, Tergugat I telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yaitu dengan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH. Akta No: 29 tanggal 22 Nopember 2002 dan akta yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH. Akte No: 46 tanggal 19 April 2005;

Bahwa terhadap Akta No: 29 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH. sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri

### Disclaimer

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No: C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004, demikian pula Akta perubahan pemegang saham dan Direksi. Akta No: 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH. telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No: C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005.

Bahwa Kedua Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam butir 19 diatas sudah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah ada putusan Final yang menolak gugatan Penggugat, sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak, maka telah diperoleh fakta tetap yang tidak dibantah kedua belah pihak dan apabila dibantah sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim disini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak membantah keberadaan surat bukti yang diajukan Tergugat I demikian pula Tergugat I tidak membantah surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Perseroan Terbatas TJITAJAM adalah Perseroan Terbatas yang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Desember 1934 dengan nama Land en

Tuinbouwonderneming Tjitajam NV (Tjitajam NV), yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Nomor Akta No.26, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara No.179;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa dalam perjalanan waktu terdapat dua kepengurusan yang mengklaim dirinya sebagai PT.Tjitajam yaitu :

### **I. PT.TJITAJAM versi Penggugat;**

- PT Tjitajam dengan beberapa kali perubahan Anggaran dasar dan terakhir dirubah dengan : 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.I08 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,SH.yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996; 2) Akta No.129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 Februari 2004 Dengan susunan pengurus sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Laurensius Hendra Soedjito

Direktur : Rotendi/Pengkuat

Komisaris Utama : Yahya Komar Hidayat;

## II. PT.TJITAJAM versi Tergugat I;

- PT.Tjitajam yang mana peralihan nya kepada Tergugat I berawal dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPPS) PT. Tjitajam NV yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 1990 dan telah di buatkan Akta Nomor lain pada tanggal 12 Desember 1990 oleh Notaris JL. Waworuntu, SH. sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No: 156 yang kemudian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 5 Januari 1991 No: 16/Leg/1991; Selanjutnya dengan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar lalu Akta No.29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH. telah mendapat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasarnya,(bukti TI-I), dan sebagai :

Direktur Utama adalah Ponten Cahaya Surbakti/Tergugat I

Direktur : Tuan Dayat Syarif narkis, Tuan Tamami Imam

Santosa,Haji Tavip Purnomo Hadi,

Komisaris Utama : Tuan Kivlan Zen dan

Komisaris : Drs.Zaldy Sofyan dan Tuan Ronny Wongkar.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris JL.Waworuntu,SH. telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 tersebut menjadi dasar lahirnya PT Tjitajam versi Tergugat I yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Turut Tergugat tentang perubahan Anggaran Dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 (Bukti P-2a) ternyata dalam salah satu amarnya berbunyi : “ menyatakan *tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT.Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada : - b.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, SH, Notaris di Jakarta*”;

Menimbang, bahwa dengan dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, kemudian diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta oleh Penggugat dengan maksud agar Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT.Tjitajam salinan Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat Notaris Nurul Huda dinyatakan batal atau tidak sah (vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan diantaranya sebagaimana tertulis dalam halaman 23 dan 24 sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan para pihak lahirnya kedua obyek sengketa adalah akibat adanya 2 (dua) Akta Notaris yaitu :*

- i. Akta Notaris Nomor 29 tanggal 22-11-2002 tentang pernyataan Keputusan rapat PT.Tjitajam yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Nurul Huda,SH berkedudukan di Bekasi (Bukti T-5);*
- ii. Akta Notaris Nomor 46 tanggal 19-4-2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tjitajam yang dibuat dihadapan Ny.Rose Takarina,SH.Notaris berkedudukan di Jakarta (Bukti T-8);*

*Menimbang, bahwa karena kedua Akta Notaris yang menjadi sumber lahirnya obyek sengketa tersebut belum ada pengujiannya oleh badan peradilan,sehingga tidak ada kepastian hukum apakah kedua Akta Notaris tersebut sah atau tidak menurut hukum;*

*Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt-Tim tanggal 27 April 2000 (bukti P-13) telah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya 4 (empat ) Akta Notaris;*

*Menimbang, bahwa kedua Akta Notaris yang menyebabkan terbitnya kedua obyek sengketa tersebut belum pernah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan manapun”.*

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (vide bukti P-8) dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dimohonkan Kasasi oleh Tergugat I kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang putusannya Menolak Permohonan Kasasi Pemohon PT.Tjitajam (versi Tergugat I)

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disebutkan dalam halaman 5 dan 6 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Bahwa Akta Notaris aquo yang digunakan Tergugat sebagai dasar menerbitkan keputusannya menurut hukum haruslah dianggap benar sebagai suatu akta yang sah dan mengikat (karena belum ada putusan Pengadilan Negeri untuk itu) sehingga tindakan Tergugat/Terbanding yang menggunakan Akta Aquo sebagai dasae untuk melakukan tindakan pendaftaran perusahaan yang dituangkan dalam keputusan in litis tidak dapat dihalangi oleh Penggugat/Pembanding dengan alasan bertentangan dengan hukum”;*

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dikuatkan dengan putusan Kasasinya tersebut, dapat ditarik keterkaitannya dan disimpulkan bahwa untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Akta-akta diantaranya Akta Nomor 29 tanggal 22-11-2002 tentang pernyataan Keputusan rapat PT.Tjitajam yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Nurul Huda,SH. yang dijadikan dasar eksistensi PT.Tjitajam versi Tergugat I, haruslah diuji di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa incasu Penggugat mengajukan pembatalan Akta Nomor 29 tanggal 22-11-2002 dimana perubahan akta tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 dibuat oleh Notaris J.L Waworuntu sedangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris J.L Waworuntu tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Tergugat I keberatan dan mempersiapkan untuk melakukan upaya hukum dengan alasan bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru

diantaranya Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang dijadikan klaim PT.Tjitajam versi Penggugat bukan dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. melainkan dibuat dihadapan Notaris Pengganti Achmad Abid, SH.; Padahal saat itu Achmad Abid,SH. tidak terdaftar sebagai lulusan Sarjana Strata 1/SI tahun 1995 dan lulusan Kenotariatan tahun 1999 Universitas Indonesia (bukti T-I4); Fakta tersebut muncul pada persidangan perkara nomor 83/G/2010/PTUN Bandung (bukti P-I0 = bukti TI-8);

Menimbang, bahwa Tergugat I masih mempermasalahkan bahwa Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 ini sejak dimohonkan tanggal 5 Februari 1991 tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan setelah berjalan 5 Tahun atau tepatnya tanggal 11

**Putusan No. 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, hal 18 dari 37 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 1996 Penggugat mengajukan permohonan untuk pengesahan Akta No: 45 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, dan pada tanggal 19 Januari 1996 keluarlah surat pengesahan dari Menteri Kehakiman No: C2-836.HT.96. (Bukti T. 1-11);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Vide Bukti T. 1-13 = Bukti P.3) menurut Tergugat adalah persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. bukan untuk persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 108 tanggal 15 April 1996 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya aquo.

Menimbang, bahwa selain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, ternyata eksistensi PT.Tjitajam dalam hal ini aset berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan telah dipermasalahkan oleh pihak PT.Tjitajam versi Penggugat, versi Tergugat dan pihak lain(Koperasi Kredit Bina Usaha) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Vide bukti P-I0=bukti TI-8) dimana dalam Putusan Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG tanggal 13 April 2011 tersebut pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Intervensi (PT.Tjitajam versi Tergugat I ) tidak dapat diterima dan Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena ada upaya hukum Kasasi oleh Penggugat Intervensi/PT.Tjitajam versi Tergugat I;

Menimbang, bahwa terlepas dari peralihan saham/kepemilikan saham pada Perseroan yang harus dibedakan dengan kepemilikan asset perseroan, maka perkara tersebut berkaitan pula dengan keberadaan PT.Tjitajam yang berperkara disini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksistensi Penggugat sebagai PT.Tjitajam berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut didasarkan pada Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang kebenarannya masih dipermasalahkan oleh Tergugat I dengan alasan karena dibuat oleh Notaris Pengganti- Ahmad Abid- sedangkan Ahmad Abid bukan Notaris saat itu atau tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat I masih memiliki upaya hukum untuk mempertahankan eksistensinya (incasu akta-akta yang menjadi dasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahirnya PT.Tjitajam versi Tergugat I) melalui upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim.tersebut; Dan apabila Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini maka akan menyisakan permasalahan dan bahkan akan menambah permasalahan baru sehingga terjadi kerancuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan ini diajukan lebih awal/prematur, karena Tergugat I masih dapat mempertahankan hak-haknya melalui upaya hukum tersebut diatas, dan oleh karenanya tanpa mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat sebagai bukti yang sudah masuk pada esensi peralihan hak atas PT.Tjitajam (perubahan-perubahan Anggaran Dasar, pengajuan pendaftaran perubahan anggaran dasar dan Surat Keputusan) serta akibat hukum lebih lanjut yang disebabkan karena PT.Tjitajam versi Penggugat maupun versi Tergugat I dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal-pasal dalam UURI Nomor 1 Tahun 1995 juncto UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 136 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.216.000.- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU, TANGGAL 29 FEBRUARI 2012** yang terdiri dari : **SITI SURYATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.MH.** dan **SUWANTO, SH.MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU** tanggal **07 MARET 2012** oleh **SITI SURYATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Hj MIEN TRISNAWATY , SH.MH.** dan **SUWANTO, SH. MH.** Hakim-hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh: **EFFI SUGIATI, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.MH.**

**Hj. SITI SURYATI, SH.MH.**

**SUWANTO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**EFFI SUGIATI,SH.,MH.**

### Biaya – biaya :

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 75.000,-
- Panggilan .....Rp. 3.100.000,- +
- Jumlah ..... Rp. 3.216.000,-